

Pj. Sekda Boalemo Komitmen Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



<https://berita.gorontalooprov.go.id/2024/12/11/pj-sekda-boalemo-komitmen-tingkatkan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2025/>

Boalemo, Kominfotik – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Syafrudin Lamusu berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Syafrudin saat menerima tim asistensi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 bertempat di kantor Bupati Boalemo, Rabu (11/12/2024).

Tim Asistensi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi serta Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Asistensi dan pendampingan diharapkan bisa mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih fokus dan siap untuk meningkatkan layanan di tahun depan.

“Hari ini sengaja saya mengecek semua unsur OPD karena monitoring dan evaluasi ini bertujuan bagaimana kesiapan OPD tahun 2025. Kami berkomitmen Pak Ketua, untuk Keterbukaan Informasi Publik kita akan buat bagus sehingga hal hal kemarin sulitnya informasi, website kurang maksimal, data-data kurang maksimal tahun depan kita maksimalkan,” kata Syafrudin.

Mantan Asisten III itu menyadari, keterbukaan informasi publik dewasa ini menjadi penting. Masyarakat menuntut kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel di segala bidang.

“152 ribu lebih penduduk Boalemo ini pasti membutuhkan informasi dari pemerintah. Tentang bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah, bagaimana kinerja OPD dan sebagainya sehingga kita patut mendukung keterbukaan informasi publik ini,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte menyambut baik komitmen pemerintah Boalemo. Ia menyebut komitmen pimpinan sangat penting agar bisa dijalankan dan dipatuhi oleh semua OPD hingga di tingkat bawah.

“Saya mengapresiasi Pak Pj. Sekda Boalemo yang komitmen tentang hal ini. Beliau meskipun baru dilantik beberapa hari lalu, namun wawasannya tentang keterbukaan informasi publik dan hak hak masyarakat untuk tahu sangat luar biasa. Ini tentu saja jadi penyemangat bagi Dinas Kominfo Boalemo dan semua staf untuk sama sama memperbaiki kualitas layanan di tahun depan,” kata Idris.

Pada Asistensi Monev KIP tersebut ada beberapa hal yang menjadi penekanan diantaranya tentang penyiapan SK Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Faktor anggaran juga menjadi kunci sehingga bisa melakukan bimbingan teknis bagi PPID yang telah ditunjuk. Ketua KIP juga memaparkan apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemda sesuai ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sumber Berita:

- a. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/12/11/pj-sekda-boalemo-komitmen-tingkatkan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2025/> [diakses pada 13 Desember 2024].
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/286711/pemkab-boalemo-komitmen-tingkatkan-keterbukaan-informasi-publik> [diakses pada 13 Desember 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- d. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

- 6) Ayat (6) yang menyatakan Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
 - e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
 - 1) jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
 - g. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - h. Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - i. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
- a. Pasal 12, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
 - b. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - 2) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 3) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 4) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- 5) Pengujian Konsekuensi;
- 6) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- 7) penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- 8) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.